



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah melalui inovasi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai inovasi daerah yang terbaik secara kualitas maupun kuantitas perlu koordinasi dan integrasi yang efektif antar penyelenggara pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
2. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



3. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah proses pengelolaan kegiatan menghasilkan Inovasi Daerah yang melingkupi kegiatan penjangkaran, pengusulan, penilaian, uji coba, penerapan, dan pemberian penghargaan dan/atau insentif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Tim Independen Inovasi Daerah adalah tim yang dibentuk secara insidental untuk menilai kelayakan usulan yang diajukan sebagai Inovasi Daerah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
11. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga Pendidikan formal, non-formal, informal, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
12. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Tim Inovasi Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengembangan inovasi daerah.
14. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.



Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Inovasi Daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan dan sasaran Inovasi Daerah;
- b. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- d. pengembangan Inovasi Daerah;
- e. informasi Inovasi Daerah;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan:
 - a. menguatkan ekosistem inovasi daerah yang sesuai kebutuhan daerah serta yang mendukung bagi tumbuh dan berkembangnya Inovasi Daerah;
 - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan manfaat Inovasi Daerah;
 - c. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - d. mengintegrasikan data inovasi di Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran inovasi daerah diarahkan pada meningkatnya:
 - a. kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan penyelenggara Inovasi Daerah;
 - b. penciptaan, replikasi, dan/atau transfer inovasi dalam rangka inovasi daerah; dan
 - c. daya saing Daerah.



BAB III
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk meningkatkan produk dan teknologi di Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;



- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengoordinasian Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjaringan usulan Inovasi Daerah;
 - b. penilaian proposal Inovasi Daerah;
 - c. uji coba Inovasi Daerah; dan
 - d. penerapan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Penjaringan Usulan Inovasi Daerah

Pasal 9

- (1) Penjaringan usulan Inovasi Daerah dilaksanakan dengan cara pengumuman dan pengumpulan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.



- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, laman resmi Pemerintah Daerah dan/atau media sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjangkaran usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Proposal Inovasi Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Proposal Inovasi Daerah dapat berasal dari:

- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- b. Anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. Perangkat Daerah; dan/atau
- e. anggota Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan usulan Inovasi Daerah berbasis pada kebutuhan Daerah.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh sebagai alternatif solusi permasalahan di masyarakat;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran jika diperlukan.

Paragraf 2
Usulan



Pasal 12

- (1) Proposal yang berasal dari Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disiapkan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Tim Independen Inovasi Daerah untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim Independen Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati secara insidental pada saat dibutuhkan.
- (4) Tim Independen Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kebutuhan dapat beranggotakan unsur dari:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. pakar; dan/atau
 - c. praktisi.
- (5) Tim Independen Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam membahas proposal Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

- (1) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibahas dan ditetapkan layak disampaikan kepada Bupati.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi antara kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 14

- (1) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.



- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan izin tertulis disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk dievaluasi.

Pasal 15

Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk dievaluasi.

Pasal 16

- (1) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e disampaikan kepada pimpinan DPRD dan/atau Bupati.
- (2) Dalam hal proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, proposal dimaksud disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk dievaluasi.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melaksanakan:
 - a. verifikasi terhadap Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dan
 - b. evaluasi terhadap Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, dan Pasal 16, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak proposal Inovasi Daerah diterima.



- (2) Pelaksanaan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim Inovasi Daerah, perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Jika hasil verifikasi dan evaluasi menyatakan Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan mengembalikan proposal dengan disertai Penjelasan/alasan pengembalian.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan Proposal Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah kepada Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari:
 - a. Bupati dan/atau Wakil Bupati setelah dinilai dan dinyatakan layak oleh Tim Independen Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - b. Anggota DPRD setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dan
 - c. ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, dan Pasal 16.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;



- e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba inovasi Daerah.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kelima Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Uji Coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 20

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus mendokumentasikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dalam rangka menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.



- (2) Selama masa uji coba, Pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, Pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 22

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba.

Bagian Keenam Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 23

Inovasi Daerah yang telah selesai uji coba dan berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan melalui Keputusan Bupati.



Bagian Ketujuh
Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang telah selesai uji coba dan berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah terhadap penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati terhadap penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Bagian Kedelapan
Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 25

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah yang berasal dari unsur masyarakat baik perorangan maupun kelompok, hak kekayaan intelektualnya menjadi milik perseorangan/kelompok tersebut serta dapat dikomersialisasikan berdasarkan perjanjian.



- (3) Dalam hal hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikomersialisasikan, pemilik dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.
- (4) Pemberian royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Inovasi Daerah yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, pemanfaatan Inovasi Daerah tersebut tidak bersifat komersial dan diatur dalam perjanjian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pemberian Penghargaan dan Insentif

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil diterapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Pasal 27

- (1) Bupati mengembangkan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Bupati dalam mengembangkan Inovasi Daerah dapat membentuk Tim Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati di bawah koordinasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat beranggotakan unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pakar;
 - d. pelaku inovasi; dan/atau
 - e. Masyarakat.

Pasal 28

Tim Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) bertugas:

- a. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Inovasi Daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada serta untuk mengembangkan potensi Daerah;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan Inovasi Daerah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pengembangan Inovasi Daerah;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- f. memberikan verifikasi terhadap Inovasi Daerah yang langsung diterapkan tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- g. dapat dilibatkan dalam verifikasi dan evaluasi proposal Inovasi Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB VI

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Informasi Inovasi Daerah melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.



BAB VII
PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 31

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 24 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 32

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah diberikan kepada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak akan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.



BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Inovasi Daerah di lingkup Pemerintah Daerah melalui Tim Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah yang melibatkan Masyarakat secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi;
 - e. edukasi; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (8, 32/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

Usulan Inovasi Daerah tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkreasi dan mengusulkan Inovasi Daerah.

Ruang lingkup Inovasi Daerah yang diatur terdiri atas Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen” meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan unsur manajemen” meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi” adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan



Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. tidak membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau mengguakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “rancangan bangun Inovasi Daerah” adalah struktur, bentuk, proses, sistem, dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan “pokok perubahan yang akan dilakukan” adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan. Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan.

Rancangan bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan elektronik (*e-banking* atau anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) bagi pelanggan dengan prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (*personal identification number*). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (*e-banking*) atau gerai anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) untuk bertransaksi.

Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak retribusi melalui perbankan elektronik (*e-banking*, anjungan tunai mandiri (*automated teller machine* atau transaksi elektronik lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut tidak dapat dianggap sebagai inovasi, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak yang ditunjuk oleh Bupati” adalah seseorang atau sekelompok orang atau lembaga yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai kompetensi di bidang tertentu sesuai dengan Inovasi Daerah yang akan diusulkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laboratorium uji coba” adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dikomersialisasikan” adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud “Informasi Inovasi Daerah” adalah Informasi Inovasi Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk web atau bentuk informasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitasi” adalah dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asistensi” adalah dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah dilakukan pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “edukasi” dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

